

# **ANALISIS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA ROTI GULACIR DI DESA SUKABARES KECAMATAN WARINGIN KURUNG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**

Oleh

Rahmawati ([rahmawati@untirta.ac.id](mailto:rahmawati@untirta.ac.id)) dan Maulana Yusuf ([maulana.yusuf@untirta.ac.id](mailto:maulana.yusuf@untirta.ac.id))  
Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Serang

## **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa merupakan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan kewenangan ekonomi yang dimiliki oleh desa, pemerintah desa dapat mendirikan dan mengelola BUMDesa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan dan pengembangan BUMDesa di Desa Sukabares. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan penelitian antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, pelopor usaha roti gulacir. Desa Sukabares memiliki pangan local khas kampung gulacir yaitu roti gulacir. Produk panganan tersebut masih bersifat usaha rumah tangga dengan pemasaran di sekitar wilayah Serang dan Cilegon. Permintaan panganan roti gulacir tersebut cukup tinggi terutama pada saat menjelang hari raya idulfitri. Pengemasan yang masih sederhana dan pekerja berasal dari kerabat dekat membuat usaha roti gulacir tertutup untuk dikembangkan lebih besar lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan kesepakatan melalui rembug desa dengan mengundang perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan anggota PKK untuk mendirikan BUMDesa tiga tahun ke depan yaitu 2021, sehingga belum adanya surat keputusan yang mengatur mengenai anggaran dasar, aturan kerjasama dengan pihak lain dan rencana pengembangan desa. Pengembangan dan pengelolaan BUMDes roti gulacir baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021 karena desa masih memprioritaskan pembangunan fisik (infrastruktur) terlebih dahulu. Dari sisi pengusaha roti gulacir juga masih ada keengganan untuk mengembangkan lebih besar lagi usahanya dengan alasan menjaga rahasia usaha keluarga. Rekomendasi penelitian adalah desa dapat membentuk usaha berbentuk koperasi yang lebih menekankan pada pemasaran dan pelabelan produk panganan khas desa dan mewajibkan roti gulacir sebagai konsumsi dalam rapat-rapat di pemerintahan desa.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Roti Gulacir, Panganan khas local desa

## **Abstract**

*Village-Owned Enterprises are the mandate contained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In line with the economic authority possessed by the village, the village government can establish and manage BUMDesa in order to improve the welfare of rural communities in accordance with the Village Minister's Regulation, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015. This study aims to analyze the formation and development of BUMD villages Sukabares. The method used is descriptive qualitative. Research informants included village officials, community leaders, pioneers of the gulacir bread business. Sukabares village has local food typical of the village*

*of gulacir namely gulacir bread. The food product is still a household business with marketing around the Serang and Cilegon regions. The demand for gulacir bread is quite high, especially before the Eid-ul-Fitr festivities. Simple packaging and workers from close relatives make the closed gulacir business even larger. The results of the study show that the village government has made an agreement through village meetings by inviting village officials, BPDs, community leaders, business people and PKK members to establish BUMDesa in the next three years, namely 2021, so that there are no decrees governing the articles of association, cooperation rules with other parties and village development plans. Development and management of gulacir bread BUMDes can only be implemented in 2021 because the village still prioritizes physical development (infrastructure). From the side of the gulacir businessman there is also a reluctance to develop even bigger businesses by reason of keeping the family business secret. Research recommendations are that villages can form cooperative businesses that emphasize marketing and labeling typical village food products and require gulacir bread to be consumed in meetings in the village administration.*

*Keywords: Village-Owned Enterprises, Gulacir Bread, Food typical of local villages*

## **PENDAHULUAN**

Dasar pelaksanaan perekonomian Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 – 3, sebagaimana amandemen ke empat pasal tentang perekonomian terdapat penambahan 2 ayat yaitu ayat 4 dan 5. Menurut pasal tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu dijelaskan pula bahwa kegiatan perekonomian di Indonesia diselenggarakan oleh tiga pelaku utama yaitu sektor koperasi, sektor Negara dan sektor swasta yang eksistensi dan peranannya sama-sama diakui. Bumi, air dan segala macam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini pengelolaannya dilakukan oleh Negara/daerah. Sektor

Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah memiliki hak monopoli untuk mengelola dan mengupayakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Saat ini seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa diberikan hak dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri rumah tangga desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa. Catur Sakti Berdesa menyebutkan bahwa Desa berdaulat secara politik, desa berdaya secara ekonomi, desa bertenaga secara social dan desa bermartabat secara budaya.

Terdapat lebih kurang 7400 desa di Indonesia dengan berbagai varian penyebaran dan kondisi desa. Meskipun

demikian, beberapa persoalan yang meliputi desa antara lain; a) 78 ribu desa dan kelurahan di Indonesia, 72.600 masih kategori miskin (Deputi Menko Kesejahteraan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Oktober 2012), b) 63,8 persen dari total penduduk miskin Indonesia tinggal di pedesaan (Mendagri Gamawan Fauzi : jpnn.com 06 Februari 2013); c) Tingkat urbanisasi desa ke kota sangat tinggi. Diperkirakan tahun 2025 60% penduduk tinggal di kota (Bappenas: 2014) dan terakhir adalah Ekonomi desa identik dengan ekonomi rumah tangga dengan sektor dominan adalah Pertanian (termasuk peternakan), industri dan usaha kecil serta sektor jasa (paling kecil). Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan upaya membangun pola lumbung ekonomi desa yang berupa gerakan menanam secara kolektif yang digerakkan oleh desa, satu desa satu produksi yang memiliki ciri khas dan badan usaha milik desa (BUMDes). Meskipun demikian, usaha ekonomi desa belum ditopang oleh daya dukung kelembagaan. Disamping SDM pelaku usaha lemah dari sisi skill/keterampilan dan pengetahuan serta daya dukung infrastruktur, sarana prasarana, teknologi dan jaringan pemasaran yang terkait usaha desa belum memadai.

Beberapa penyebab sebagian besar usaha desa belum berkembang dapat dilihat dari sisi petani dan sisi pengusaha. Petani mau menanam, pembeli tidak ada, petani sudah berproduksi tetapi harga jatuh dan petani sudah bermitra, tetapi tidak komit dan berkelanjutan. Sedangkan dari sisi pengusaha antara lain produksi untuk memenuhi kebutuhan industri tidak terpenuhi, produksi ada tetapi tidak sesuai dengan syarat dan kualitas yang diinginkan dan sudah memenuhi kualitas tetapi harga tinggi. Persoalan lainnya adalah usaha-usaha di desa belum terlembaga dengan baik. Oleh karena itu penting membentuk kelembagaan usaha dengan mendirikan badan usaha milik desa.

Pemerintah desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala daerah pada pasal 8 kewenangan bidang pemerintah desa disebutkan antara lain kewenangan penetapan BUMDes dan juga pasal 12 tentang kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa meliputi pendirian dan pengelolaan BUMDES. Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah desa dapat dan

berhak mendirikan badan usaha milik desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa. BUMDesa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kampung Gulacir Desa Sukabares merupakan salah satu desa di Kecamatan Waringin Kurung memiliki pangan khas yang disebut roti gulacir. Kampung gulacir dapat diakses melalui jalan raya serdang atau wilayah kramat watu serang. Berada di posisi tengah antara kabupaten serang dan kota cilegon. Berdasarkan observasi diketahui saat ini hanya terdapat industri roti gulacir skala rumah tangga sederhana, dimana pemilik usaha tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan. Roti gulacir sendiri merupakan pangan yang berbahan dasar terigu dan gula putih dengan sedikit minyak goreng/margarin untuk melembutkan. Setelah proses pembakaran, hasil pangan tersebut bertekstur tebal atau bantat dengan rasa manis dan gurih. Roti gulacir dapat bertahan sampai 6 bulan tanpa bahan pengawet. Pemasaran roti gulacir masih di sekitaran pasar tradisional wilayah Cilegon dan Kramat watu Serang.

Produksi usaha roti gulacir skala rumahan membuat produk pangan khas ini sering kali tidak ada di pasaran. Pengemasan dan pelabelan produk yang masih sangat sederhana, dapat membuat pangan ini “dicuri” kekhasannya oleh daerah lain. Pendampingan oleh dinas yang terkait tidak bersifat continue serta keengganan pemilik usaha untuk dikembangkan lebih jauh menjadi usaha pangan khas yang dapat masuk ke minimarket di Wilayah Banten.

Jika daerah lain memiliki pangan khas yang dikenal dan di pasarkan di luar wilayahnya, seperti getuk goreng sukaraja, bakpia pathok. Mengapa produk local khas desa Sukabares tidak dapat melakukan hal demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa Roti Gulacir sebagai pangan local di Desa Sukabares Waringin Kurung?

### **1. Tinjauan Pustaka**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

desa. Pada pasal 87 dijelaskan lebih lanjut bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDesa, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMdesa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

**Tabel 1.**  
**Analisis potensi ekonomi desa**

<b>Usaha Ekonomi Masyarakat yang sudah berjalan</b>	<b>Sumber daya Alam</b>
1. Perorangan	1. Lahan
2. Keluarga	2. Kekayaan alam
3. Kelompok/komunitas	3. Keindahan alam
4. Lembaga berbadan hukum	4. Dan lain-lain

Dari tabel di atas, diketahui bahwa potensi pembentukan dan pengembangan BUMDes dapat berasal dari usaha perorangan, keluarga, komunitas dan lembaga

Pasal 5 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 menyebutkan beberapa syarat pembentukan BUMDes yaitu :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Terdapat 3 tahapan pendirian BUMDes, yaitu :

1. Membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembuk desa. Kepala desa mengundang panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD, kelompok usaha masyarakat, dan pemuka masyarakat. Pada tahap pertama outputnya adalah desain dan struktur organisasi BUMDes.
2. Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa pada tahap 1 oleh panitia ad hoc. Output yang dihasilkan adalah Perda tentang BUMDes, Anggaran dasar, AD/ART aturan kerjasama dengan pihak lain dan rencana pengembangan usaha desa.

3. Pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Output yang dihasilkan antara lain: merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes, Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes dan penyusunan rencana kerja BUMDes

## 2. Metode Penelitian

Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Bogdan dan Taylor ataupun

Fatchan yang dikutip Basrowi Sukidin, 2002:3).

Informan yang didapat dipastikan adalah orang-orang yang memiliki informasi yang akurat tentang potensi pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa usaha roti gulacir di Desa Gulacir Waringin kurung. Informan tersebut diantaranya adalah kepala desa, perangkat desa gulacir, usaha ekonomi gulacir yang sudah berjalan, usaha ekonomi perintisan. Informan tersebut, diperoleh berdasarkan pada pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penulisan. Kategori subjek informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses usaha lokal roti gulacir, perangkat desa guna menganalisis potensi pembentukan BUMDesa usaha roti gulacir untuk dilakukan triangulasi dalam memperkuat data yang sebelumnya guna melengkapi penulisan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Desa Sukabares merupakan salah satu desa di Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki luas 350 Ha, Secara geografis Desa Sukabares berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sukadalem

2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Kemuning

3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Binangun

4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Sambilawang

Sumber daya alam lain yang menjadi potensi dari Desa Sukabares adalah melinjo nya, karna banyaknya melinjo di Desa Sukabares, masyarakat banyak yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Penghasil emping terbanyak di Desa Sukabares adalah di Cikuda, Kubang poti, dan Pasir Awi. Sedangkan penjualan emping dilakukan di pasar waringin kurung, pasar keranggots dan pasar kelapa cilegon. Usaha emping ini merupakan home industri atau industri rumahan. Selanjutnya ada makanan khas di Desa Sukabares yang mewakili kampung Gulacir yaitu roti gulacir, roti gulacir adalah roti yang memiliki tekstur legit dengan rasa yang manis dan kulit yang sedikit kering terbuat dari tepung terigu, gula dan air.

Hasil penelitian tentang pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa roti Gulacir di Desa Sukabares sebagai berikut :

#### **1. Membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah**

### **desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembug desa**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan teknik wawancara, Pihak aparaturnya Desa Sukabares ingin membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi dalam jangka waktu tiga tahun kedepan yaitu tahun 2021 yang dimulai dari adanya rembug desa ataupun masyarakat desa dengan mengundang Aparatur Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha dan Anggota PKK. Namun, yang didapati berdasarkan wawancara diatas baik anggota BPD maupun tokoh masyarakat Desa Sukabares siap untuk mendukung pembentukan BUMDes roti gulacir supaya roti gulacir memiliki ikon tersendiri sedangkan dari pihak pengusaha roti gulacir menolak dengan alasan bisa mengembangkan usahanya sendiri dan roti gulacir ini hanya bisa dibuat oleh pengusaha roti gulacir saja. Dapat disimpulkan bahwa untuk kesepakatan antara masyarakat desa, dalam hal ini adalah pengusaha roti gulacir dengan pemerintah desa belum adanya kesepakatan sehingga pada tahap satu tidak terpenuhi sehingga belum bisa membuat desain maupun struktur organisasi BUMDes roti gulacir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan

Usaha Milik Desa bahwa dasar pembentukan BUMDesa adalah paling lambat 1 tahun sejak turunnya Permendagri, pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan daerah tentang pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kemudian ditindaklanjuti di tingkat desa dengan dibuatnya Peraturan Desa yang berpedoman pada Permendagri dan Perda tentang BUMDes tersebut. Pada pasal 5 Ayat 1 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes terdapat syarat-syarat pendirian yaitu :

- a. Atas inisiatif pemerintah dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
- b. Ada potensi ekonomi masyarakat
- c. Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok
- d. Ada sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
- e. Masyarakat yang bersedia mengelola BUMDes sebagai asset penggerak ekonomi local
- f. Ada unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
- g. Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Sementara pasal 5 Ayat 2 dinyatakan bahwa 1) disepakati dalam musyawarah warga desa, 2) kesepakatan itu diuangkan dalam AD/ART, minimal mencakup organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan serta bagi hasil dan kepailitan, 3) hasil kesepakatan menjadi draft peraturan desa dan 4) peraturan desa diterbitkan sebagai pedoman BUMDes.

## **2. Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu pada rumusan musyawarah desa**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan teknik wawancara, dalam pengaturan organisasi BUMDes, pihak aparat desa di Sukabares terlebih dahulu membuat langkah awal dalam pembentukan organisasi BUMDes yang akan dilakukan nantinya adalah akan diadakannya musyawarah desa bersama BPD, Perangkat desa, LPM, tokoh masyarakat dan anggota PKK untuk menyusun rencana pembentukan BUMDes. Dari pemaparan yang disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa tahap dua ini juga tidak tercapai karena masih belum diadakannya rembuk atau musyawarah desa, sehingga belum adanya surat keputusan yang mengatur mengenai anggaran dasar, aturan

kerjasama dengan pihak lain dan rencana pengembangan desa.

Seperti telah disebutkan pada poin 1 bahwa pada pasal 5 Ayat 1 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes terdapat syarat-syarat pendirian yaitu :

- a. Atas inisiatif pemerintah dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
- b. Ada potensi ekonomi masyarakat
- c. Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok
- d. Ada sumber daya desa yang belum termanfaatkan secara optimal
- e. Masyarakat yang bersedia mengelola BUMDes sebagai asset penggerak ekonomi local
- f. Ada unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
- g. Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Sementara pasal 5 Ayat 2 dinyatakan bahwa 1) disepakati dalam musyawarah warga desa, 2) kesepakatan itu diuangkan dalam AD/ART, minimal mencakup organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan serta bagi hasil dan kepailitan, 3) hasil kesepakatan menjadi draft

peraturan desa dan 4) peraturan desa diterbitkan sebagai pedoman BUMDes.

Terkait dengan kepengurusan atau kelembagaan BUMDes, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 79 Permodalan dan Kepengurusan menjelaskan sebagai berikut : Ayat 1 : BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa

Ayat 2 : Sumber permodalan BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil

Ayat 3 : Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

### **3. Pengembangan dan pengelolaan BUMDes**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan teknik wawancara, Pengembangan dan pengelolaan BUMDes roti gulacir baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021 karena pihak aparat desa pada saat ini masih memprioritaskan pembangunan fisik (infrastruktur) terlebih dahulu, sehingga belum bisa ditentukan mengenai penetapan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, pemilihan pengurus dan pengelola

BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes, menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes dan penyusunan rencana kerja BUMDes. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, dapat peneliti simpukan bahwa tahap tiga ini tidak terpenuhi. BUMDes roti gulacir belum bisa dikembangkan dan dikelola karena pada saat ini Desa Sukabares masih memfokuskan pada permasalahan infrastruktur.

Terkait dengan pengembangan BUMDes, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes pasal 12 ayat 2 menyebutkan beberapa jenis usaha yang dapat dijadikan BUMDes yaitu jasa, penyaluran 9 bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan industry kecil dan rumah tangga. Ditambahkan pada pasal 16 ayat 1, pengembangan usaha BUMDes dalam bidang produksi dan pengelohan, pemasaran, kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan desain dan teknologi.

Untuk pengembangan badan usaha milik desa di Sukabares dapat berbentuk koperasi di bidang pemasaran produk roti gulacir. Dengan pemerintah desa membuat desain pengemasan yang menarik dan memiliki ciri khas desa Sukabares.


**Tabel 2.**  
**Hasil Penelitian**  
**Analisis Potensi pembentukan dan Pengembangan**  
**Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Roti Gulacir**

No	Tahap BUMDes	Hasil Penelitian
1.	Membangun kesepakatan antar masyarakat desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembug desa.	Pihak aparat Desa Sukabares ingin membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi dalam jangka waktu tiga tahun kedepan yaitu tahun 2021 yang dimulai dari adanya rembug desa ataupun masyarakat desa dengan mengundang Apartur Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha dan Anggota PKK. Namun, yang didapati berdasarkan wawancara diatas baik anggota BPD maupun tokoh masyarakat Desa Sukabares siap untuk mendukung pembentukan BUMDes roti gulacir supaya roti gulacir memiliki ikon tersendiri sedangkan dari pihak pengusaha roti gulacir menolak dengan alasan bisa mengembangkan usahanya sendiri dan roti gulacir ini hanya bisa dibuat oleh pengusaha roti gulacir saja
2.	Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa.	Dalam pengaturan organisasi BUMDes, pihak aparat desa di Sukabares terlebih dahulu membuat langkah awal dalam pembentukan organisasi BUMDes yang akan dilakukan nantinya adalah akan diadakannya musyawarah desa bersama BPD, Perangkat desa, LPM, tokoh masyarakat dan anggota PKK untuk menyusun rencana pembentukan BUMDes.
3.	Pengembangan dan pengelolaan BUMDes	Pengembangan dan pengelolaan BUMDes roti gulacir baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021 karena pihak aparat desa pada saat ini masih memprioritaskan pembangunan fisik (infrastruktur) terlebih dahulu, sehingga belum bisa ditentukan mengenai penetapan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes, menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes dan penyusunan rencana kerja BUMDes.

**Sumber: Peneliti, 2018**

Berdasarkan pada hasil penelitian,  
peneliti memasukan analisis kedalam  
bentuk diagram sebagai berikut:

**Diagram 1.**  
**Analisis Potensi pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**  
**Roti Gulacir**



## Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang Analisis Potensi pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Roti Gulacir sebagai Potensi Lokal di Desa Sukabares Kecamatan Waringin Kurung, berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunakan tiga tahap pembentukan BUMDes, yaitu *Pertama*, membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui rembuk desa, *kedua*, pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu pada rumusan musyawarah desa, *ketiga*, pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Didapati hasil bahwa Roti Gulacir tidak bisa dibentuk dan dikembangkan untuk dijadikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) karena beberapa hal berikut:

1. Pengusaha roti gulacir yang tertutup terhadap masyarakat dan apartur desa
2. Kurangnya pemahaman pengusaha roti gulacir mengenai Badan Usaha Milik Desa
3. Desa belum bisa membuat Badan Usaha Milik Desa dikarenakan fokus terhadap pembangunan infrastruktur
4. Kurangnya anggaran yang diperlukan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## Saran

1. Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk dalam bentuk koperasi dengan menfokuskan pada pengemasan dan pemasaran produk roti gulacir dengan label milik desa sehingga dapat menjadi ikon usaha ekonomi desa.
2. Memfasilitasi pendampingan oleh dinas kepada pengusaha roti gulacir untuk mendapatkan sertifikat halal dan pendampingan modal usaha.
3. Pemerintah desa dapat mengembangkan potensi desa lainnya yaitu buah melinjo untuk dijadikan panganan emping produk Sukabares.

## Daftar Pustaka

- Creswell, W.J. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publikations, Inc.
- Denzin, N.K dan Lincoln, S.Y. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London:
- Deputi Menko Kesejahteraan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Oktober 2012
- Garna, J.K. M. 2009. *Metoda Penelitian: Kualitatif*. Bandung: The Judistira Foundation dan Primaco Akademika.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
39 Tahun 2010 Tentang Badan  
Usaha Milik Desa

Sayuti, Muhamad. 2011. Pelembagaan  
BUMDes Sebagai Penggerak  
ekonomi desa dalam upaya  
pengentasan kemiskinan di  
Kabupaten Donggala. Jurnal  
ACADEMICA Fisip Untad, Vol 3  
Nomor 2 Oktober 2011.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Pedoman Kewenangan  
Berdasarkan hak asal usul dan  
kewenangan lokal berskala daerah

Desa Sukabares dalam angka 2018